



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 26/HK.03.1/3319/2021

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN KUDUS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 20 huruf l Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di sebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Desember Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

Nomor 5475);

3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1Kpt/04/KPU/VIII/2021 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor :366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor: 40/PK.01/3319/2021 Tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Desember Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN KUDUS;

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Desember Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kudus dengan jumlah pemilih sebanyak 613.425 (Enam Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 301.752 (Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 311.673 (Tiga Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga) pemilih, tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan;
- KEDUA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Desember Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Agus Ngabekti



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 26/HK.03.1/3319/2021
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN KUDUS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PDPB
 BULAN DESEMBER
 TAHUN 2021

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : KUDUS

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru								JUMLAH PEMILIH TMS							JUMLAH PEMILIH UBAH DATA			Jumlah TPS Bulan Berjalan	Jml Pemilih Bulan Berjalan	Ket
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk	Belum KTP el/Suket	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	KALIWUNGU	15	359	74.359	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	74.356	
2	KOTA	25	353	66.338	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	353	66.334	
3	JATI	14	379	77.684	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	379	77.678	
4	UNDAAN	16	286	56.533	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	286	56.532	
5	MEJOBLO	11	275	55.373	49	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	275	55.420	
6	JEKULO	12	385	78.282	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	385	78.280	
7	BAE	10	260	51.683	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	260	51.682	
8	GEBOG	11	361	74.734	29	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	361	74.760	
9	DAWE	18	391	78.383	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	391	78.383	
JUMLAH		132	3.049	613.369	96	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	3.049	613.425	

Ditetapkan di Kudus
 Pada tanggal 16 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

